

LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH

Seri A 1975 Nr 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1975

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH No. 9 TAHUN 1967 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968 (LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1968 No. 5).

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

MEMBACA : Pidato pengarahan Menteri Dalam Negeri pada pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia pada tanggal 31 Maret 1975.

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan hasil rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia tanggal 31 Maret s/d 2 April 1975 di Jakarta, perlu adanya keseragaman mengenai tarif pungutan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan dasar perhitungan pada besarnya isi silinder (cc) dan atau tonase (daya angkut menurut buku uji), jenis dan umur kendaraan :

- b. bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah masih menggunakan dasar prosentase terhadap nilai jual kendaraan bermotor;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengubah dasar perhitungan pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 1967, sesuai huruf a tersebut di atas.

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
 2. Undang-undang No. 10 tahun 1950;
 3. undang-undang No. 11/drt. tahun 1957;
 4. Undang-undang No. 10 tahun 1968;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 1967.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NO. 9 TAHUN 1967 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968, (LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN 1968 No. 5)

PASAL I.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 1968 yang ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 1967, diundangkan pada tanggal 22 Nopember 1968 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1968 No. 5 yang dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 1969, ditetapkan tanggal 31 Desember 1968 dan diundangkan tanggal 1 Nopember 1969, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1969 No. 6, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam BAB. III pasal 3 ayat (1) dan (3) dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) :

Dasar untuk menghitung besarnya pajak adalah besarnya isi silinder (cc) dan atau tonase (daya angkut menurut buku uji), jenis dan umur kendaraan.

Pasal 3 ayat (3) :

Jumlah besarnya pajak untuk 1 (satu) tahun Pajak/Fiskal ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suatu tabel Pajak Kendaraan Bermotor.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Semarang, 27 Nopember 1975.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI TINGKAT I JAWA TENGAH,**

KETUA,

(PARWOTO).

**KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,**

(SOEPARDJO).

P E N J E L A S A N

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA - TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1975.

TENTANG :

**MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAE-
RAH PROPINSI JAWA TENGAH NO. 9 TAHUN 1967 TEN-
TANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968**

**(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SERI A TAHUN
1968 NO. 5)**

I. UMUM.

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1968 sejak ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 1967 telah mengalami dua kali perubahan.

Perubahan pertama, yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1968, mencakup persoalan :

- a. Jumlah pajak (pasal 3 ayat (3));
- b. Pengecualian dari pajak (pasal 5 ayat (1);
- c. Penghapusan opsenten bagi Daerah Bawahan (pasal 23 ayat tambahan.).

Perubahan yang kedua sekarang ini mencakup ketentuan dasar yang dipergunakan untuk menetapkan besarnya pajak (pasal 3 ayat (1) dan (3)).

2. Besarnya pajak menurut ketentuan Peraturan Daerah dalam pasal yang terdahulu ditetapkan atas dasar prosentase dari nilai jual kendaraan bermotor.

Dasar penetapan tersebut, dengan Peraturan ini, dirubah sebagai berikut : jumlah besarnya pajak ditetapkan menurut besarnya isi silinder (cc) dan atau tonase (daya angkut menurut buku uji), jenis dan umur kendaraan.

3. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan pidato pengarahannya Menteri Dalam Negeri pada pembukaan rapat kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia pada tanggal 31 Maret 1975 dan dengan hasil² perumusan rapat kerja tersebut.
4. Adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keseragaman tentang tarif pajak kendaraan bermotor diseluruh Indonesia, sehingga dengan demikian dapat dihindari persaingan tarif antar daerah yang berakibat terjadinya pelarian² wajib pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

PASAL I.

1. Besarnya pajak untuk :
 - a. Kendaraan Bermotor yang digerakkan dengan motor ditetapkan menurut besarnya isi silinder (cc) :
 - b. Kereta gandengan yang pemakaiannya ditujukan untuk ditarik kendaraan bermotor ditetapkan menurut besarnya tonase (daya angkut menurut buku uji);

2. Jenis kendaraan terdiri dari : Sedan, Jeep, Station-wagon (suburban), Pick up (bestel wagen). Taxi, Opelet/Bemo, Sepeda motor, Truck bensin, Truck solar, Bus Bensin/solar.

3. Umur Kendaraan dibagi dalam :

- 1 sampai dengan 5 tahun (tabel I) ;
- 6 " " 10 " (tabel II) ;
- 11 " " 15 " (tabel III) ;
- 16 " " 20 " (tabel IV) ;
- 21 tahun keatas (tabel V) ;

PASAL II

Cukup jelas.

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1975

TENTANG

**MENGUBAH UNTUK KEDUA KALI PER-
ATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TE-
NGAH No. 9 TAHUN 1967 TENTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1968
(LEMBARAN DAERAH JAWA TENGAH SE-
RI A TAHUN 1968 No. 5)**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusannya tanggal 20 Desember 1975
No. PEM. 10/39/23 - 253.

Diundangkan pada tanggal 22 Desember 1975.

**Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah,**

(K A R D I M A N)

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Seri A No. 2 Tahun 1975.

K E P U T U S A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PEM 10/39/23-253

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1975 No. Huk. 198/16 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 No. 4 Tahun 1975 tentang mengubah untuk kedua kalinya " Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 1967 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ".
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang di maksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957, jo Undang-undang No. 1 tahun 1961.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Nopember 1975 No. 4 tahun 1975 tentang mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 9 tahun 1967 tentang pajak kendaraan Bermotor dengan perubahan sebagai berikut :

Kata-kata "KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH" dibaris kesepuluh dari atas dan dibaris keempat dari bawah, harus dibaca " GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH ".

Ditetapkan di : Jakarta.

pada tanggal : 20 Desember 1975

MENTERI DALAM NEGERI,

AMIR MACHMUD.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri / Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.